

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Realisasi penerimaan negara periode 2016 sampai dengan 2018 menunjukkan bahwa penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak dengan rata-rata kontribusi sebesar 81% (delapan puluh satu persen) dibandingkan sektor lainnya (bps.go.id). Salah satunya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (*Value Added Tax*) yakni pajak yang memiliki sifat sebagai pajak tidak langsung atau pembebanannya dapat dialihkan kepada pembeli atau konsumen barang/jasa akhir (Octavia et al, 2015). PPN mengenal dua tarif diantaranya 10% (sepuluh persen) dan 0% (nol persen) yang dibebankan secara objektif kepada delapan objek PPN dalam Pasal 4 ayat 1, Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN Nomor 42 Tahun 2009.

Metode pemungutan PPN diatur oleh Pasal 9 ayat 2, ayat 8B, ayat 10, ayat 11 dan ayat 12 UU PPN menggunakan mekanisme *Indirect Subtraction Method/Invoice Method* (PK-PM) dengan pertimbangan adanya kewajiban membuat faktur pajak setiap transaksi, kemudahan melakukan pemeriksaan baik oleh pihak internal maupun fiskus, tidak perlunya menentukan besar keuntungan setiap barang yang dijual dan kewajiban perpajakannya dapat dihitung setiap saat.

Sebelum seseorang atau badan usaha melakukan pemungutan PPN terhadap lawan transaksi, haruslah seseorang atau pengusaha (Muhammad, 2017) yang telah memenuhi syarat pengukuhan, memiliki batasan jumlah penghasilan hingga 4,8 miliar selama satu tahun buku disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP) tertera pada PMK Nomor 147/PMK.03/2017. Dijelaskan pula Pasal 3A ayat (2) yang berbunyi,

“Pengusaha kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Apabila pengusaha kecil memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak, Undang-Undang ini berlaku sepenuhnya bagi pengusaha kecil tersebut.”

Dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 terperinci kewajiban PKP untuk melaporkan usaha, memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pembelian atas Barang Mewah. Berdampingan dengan hak utama PKP (Shidqi, 2017), yaitu :

1. Hak untuk menerima Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
2. Hak untuk membetulkan dan memperpanjang batas waktu menyampaikan surat pemberitahuan (SPT),
3. Hak untuk mengajukan keberatan/banding, dan
4. Hak untuk melakukan kompensasi atau restitusi

Sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 4 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009, selisih kelebihan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran yang dikreditkan dalam suatu Masa Pajak dapat dikompensasikan atau diminta kembali pada akhir tahun buku. Restitusi PPN pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa jika jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak terutang, DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan terdahulu. Landasan hukum tersebut diperkuat dengan PMK No 33/PMK.03/2018 tentang ketentuan dan tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Prof. Dr. P. J. A Andriani menyebut pajak sebagai kontribusi wajib yang terutang tanpa dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu, berguna membiayai pengeluaran umum berkaitan penyelenggaraan negara. Bagi perusahaan, asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian akan investasi (*rate of return on investment*) (Bahri, 2012). Oleh sebab itu, sebelum mengajukan restitusi PPN dibutuhkan usaha pemenuhan pajak secara optimal dengan melakukan manajemen perpajakan melalui perencanaan pajak (*Tax Planning*).

Perencanaan pajak adalah kompas bagi keberhasilan pemeriksaan pajak untuk mengatur minimalisasi beban pajak terutang yang harus dibayar tanpa menyimpang dari pedoman perpajakan yang berlaku. Rangkaian perencanaan

pajak dimulai dari mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (*in legal way*) (Pohan, 2011, h 8).

Pada umumnya, optimalisasi perencanaan perpajakan diperlukan sebagai alat untuk memenuhi sifat dasar manusia yang bila tersedia pilihan menekan biaya perpajakan paling terkecil lah yang akan digunakan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Karenanya pemanfaatan fasilitas perpajakan dapat dimaksimalkan dengan cermat menurut peraturan yang dapat diupayakan, baik cara yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) sekalipun yang melanggar ketentuan perpajakan (*unlawful*), seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Aturan restitusi pajak yang diterbitkan pada 31 Maret 2010 oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 PMK.03/2010 meninjau dari segi sistem keuangan negara bahwa setiap rupiah pajak yang dibayar masyarakat langsung masuk ke kas negara. Maka, jika terjadi pengembalian kelebihan pembayaran pajak akan menyebabkan pengeluaran negara. Sehingga tindakan pemeriksaan perlu menjadi prinsip umum restitusi yang ditegaskan melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.7/2006 tentang kebijakan pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan Masa PPN Lebih Bayar.

Pertimbangan utama melakukan restitusi sangat bergantung pada kondisi wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP), biasanya hal itu berkaitan dengan biaya pemeriksaan dan *opportunity cost* yang timbul dari kelebihan pajak yang ada di negara tercermin dari *time value of money*.

PT. Amaru Moneksa Mandiri merupakan perusahaan khusus di bidang geosintetik yang memasok kebutuhan produk infrastruktur ke seluruh Indonesia. Dalam hal ini PT. Amaru Moneksa Mandiri melakukan kegiatan proyek pembangunan dengan kontraktor kontrak kerja sama yang merupakan WAPU. WAPU atau Wajib Pungut adalah pembeli yang seharusnya dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh PKP yang menyerahkan barang atau jasa kena pajak, namun justru memungut PPN. Dimana pengajuan pembayaran setiap termin diajukan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Bendaharawan Pemerintah, yang dalam perpajakan status Bendaharawan Pemerintah bertindak sebagai pemungut pajak.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 563/KMK.03/2003 Pasal 2 memaparkan kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang atas penyerahan barang atau jasa kena pajak oleh PKP rekanan pemerintah dilakukan oleh Bendahara Pemerintah dan Kantor KPKN.

Berdasarkan uraian tersebut, melalui Direktur Peraturan Perpajakan I memberikan solusi berupa Surat Direktur Terkait S-630/PJ.02/2013 diuraikan apabila dalam perhitungan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN terjadi Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, kelebihan bayar dikarenakan terjadi penyerahan barang atau jasa dari rekanan kepada Pemerintah atau BUMN yang menanggung pajak adalah Pemerintah atau BUMN (yang dipungut sendiri oleh bendahara pemerintah atau BUMN) tersebut berhak dimintakan kembali (restitusi) kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang oleh wajib pajak ke KPP tempat PKP terdaftar.

Alasan melakukan penelitian pada objek ini ialah Surat Pemberitahuan (SPT) PPN dari PT. Amaru Moneksa Mandiri selalu mengalami kelebihan bayar setiap tahunnya, dikarenakan Faktur Pajak Masukan lebih besar dari pada Faktur Pajak Keluaran. Sehingga peneliti tertarik mengambil judul **“Analisis Perencanaan Pajak Atas Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada PT. Amaru Moneksa Mandiri Tahun 2016 dan 2017)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah bagaimana upaya perencanaan pajak atas restitusi PPN yang dilakukan oleh PT. Amaru Moneksa Mandiri untuk meminimalkan koreksi oleh Pemeriksa Pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis upaya perencanaan pajak atas restitusi PPN yang dilakukan oleh PT. Amaru Moneksa Mandiri untuk meminimalkan koreksi oleh Pemeriksa Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi metodologi untuk mendapatkan kesimpulan penelitian yang akurat terkait perencanaan pajak dan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Temuan empiris penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap referensi dan literatur untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama berkaitan dengan analisis perencanaan pajak atas restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Secara Praktis

1. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi wajib pajak agar lebih memahami pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan perencanaan perpajakan dan kewajiban serta hak-hak utama bagi PKP yang telah dikukuhkan..

2. Bagi Masyarakat dan Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan dan ikut serta dalam menunjang keberhasilan perpajakan di Indonesia.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana implementasi yang mengantarkan pada pemahaman, pengetahuan serta kemampuan di bidang perpajakan lebih banyak lagi serta menjadi arena perumusan penyelesaian

masalah dari penerapan proses belajar mengajar selama di bangku kuliah.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya mengenai perencanaan perpajakan yang dilakukan PT. AMM agar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akibat lebih bayar dari transaksi antara perusahaan dengan BUMN dapat diterima seluruhnya sesuai dengan yang diajukan. Adapun batasan tahun untuk studi kasus restitusi PPN yang dilakukan adalah pada tahun 2016 dan 2017.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan masing-masing bab terdiri dari sub bab serta secara sistematis, skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistem sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, meliputi konsep PPN, pemahaman restitusi PPN, perencanaan perpajakan, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai langkah-langkah terstruktur penelitian yang dilakukan oleh penulis, meliputi desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan sampel dan metode analisis data.

BAB IV : ANALISIS PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai profil perusahaan, hasil analisis deskripsi dari objek penelitian, data penelitian, analisa dan serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis mencoba memberikan suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan dan memberikan saran yang berguna untuk menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak yang berkepentingan.

